



**PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBdes)**

**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGGAH  
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALITENGGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 86);
- 14 Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 5)
- 15 Peraturan Desa Pasir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 1);
- 16 Peraturan Desa Pasir Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kewenangan dan Asal Usul Desa (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 4)
- 17 Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 5);
- 18 Peraturan Desa Pasir Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 7);
- 19 Peraturan Desa Pasir Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 8);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 20 Peraturan Desa Pasir Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGGAH  
Dan  
KEPALA DESA KALITENGGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGGAH Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.489.591.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.505.829.683,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.237.883,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.237.883,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.237.883,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGAH.

Ditetapkan di : KALITENGAH

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA,

AMAT SUTOYO



Diundangkan di : KALITENGAH

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA



ISWANDI

LEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 10 TAHUN 2022

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.718.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.203.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.670.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.489.591.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	392.160.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.967.230,00	
5.3.	Belanja Modal	276.848.633,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.853.100,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.505.829.683,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.237.883,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.237.883,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.237.883,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>16.237.883,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kalitengah, 03 January 2022  
KEPALA DESA  
  
AMAT SUTOYO

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KALITENGGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.718.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.203.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.670.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.489.591.800,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>592.558.683,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	464.666.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.300.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	35.336.080,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.336.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.850.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.670.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.311.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.811.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.811.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	ADD, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.655.760,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.655.750,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.655.750,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	92.925.133,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.054.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.054.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	7.740.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.127.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.837.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.837.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.700.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.467.133,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.996.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.470.633,00	
1.4.90		Penyelenggaraan, Pengadaan, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	17.500.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>196.223.000,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.890.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.110.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	47.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.700.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	8.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	10.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>21.770.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	21.770.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	21.770.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>9.553.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	9.553.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	9.553.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	0,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>75.399.900,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	2.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>40.399.900,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.399.900,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.399.900,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.500.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	DDS
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	PBP
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>226.795.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	204.795.000,00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.270.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.270.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	186.525.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	186.525.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	0,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>414.853.100,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	31.453.100,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	31.453.100,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.453.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	383.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	383.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	383.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.505.829.683,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.237.883,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.237.883,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>16.237.883,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





LAMPIRAN III  
Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021  
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun anggaran 2022

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 142/10 /DS/2021  
Nomor : 142/10 /BPD/2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KALITENGGAH**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini *selasa* tanggal *duapuluh delapan* . bulan *Desember*  
Tahun *Dua Ribu dua puluh satu* kami yang bertanda tangan di bawah ini  
:

1. AMAT SUTOYOQ : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. LUSINO : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini

3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK KESATU**  
  
**(AMAT SUTOYO)**

**PIHAK KEDUA**  
  
**(LUSINO)**



LAMPIRAN IV  
Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021  
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun anggaran 2022

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini *selasa* tanggal *duapuluh delapan* Bulan *desember* Tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di desa Kalitengah, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Kegiatan	Jumlah anggaran	Sumber dana
	<b>PENDAPATAN</b>		
1.	Pendapatan Asli Desa	96.718.000	
2.	Pendapatan Transfer	1.386.203.800	
3	Pendapatan lain lain	6.670.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.489.591.800</b>	
	<b>BELANJA</b>		
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>464.666.800</b>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000	ADD/PBH
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.300.000	ADD/PBH
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	35.336.080	ADD/DLL /PAD

1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.850.00	ADD/PAD
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	8.670.000	ADD
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000	PAD
1.2	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.311.000</b>	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.811.000	PBH
1.2.90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000	ADD/PAD
	<b>Jumlah Sub Bidang 1.2</b>		
1.3	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.655.750</b>	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	11.655.750	ADD
1.4	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>88.725.133</b>	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	29.854.000	DDS
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.740.000	DDS
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.127.000	DDS
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.837.500	DDS
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000	DDS
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.700.000	DDS
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.467.133	DDS,PAD
1.4.90	Penyelenggaraan, Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	17.500.000	ADD
	<b>JULAH BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>588.358.683</b>	
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>49.200.000</b>	
2.1.1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000	DDS,PBK



3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000	DDS
3.1.90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan ketentraman, Ketertiban, dan keamanan masyarakat	2.500.000	DDS
3.2.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>40.399.900</b>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.399.900	PAD
3.3	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.500.000</b>	
3.3.01	Pengiriman Kontingen kepemudaan & olah raga sebagai wakil desa ke tingkat kec./kab/kota	2.500.000	DDS
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000	DDS
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.000.000</b>	
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.00	PBP
3.4.93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000	DDS
	<b>JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>75.399.000</b>	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>204.795.000</b>	
4.2.04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana	18.270.000	DDS
4.2.06	Pembangunan saluran irigasi tersier sederhana	186.525.000	DDS
4.4	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000	DDS
4.4.93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pem	0	DDS
	<b>JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>226.795.000</b>	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>31.453.100</b>	

5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	31.453.100	DDS
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	383.400.000	
	JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	383.400.000	DDS
	JUMLAH BELANJA	414.853.100	
	SURPLUS /DEFISIT	1.505.829.683	
	PEMBIAYAAN	(16.237.883)	
	Penerimaan Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan	16.237.883	
	PEMBIAYAAN NETTO	0	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	16.237.883	
		0	

a. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. *Memperjelas rencana awal kegiatan yang sudah di rencanakan mengenai modal awal anggarannya*
2. *Dari sumber memberikan penjelasan tentang penggunaan dana dari dg adanya Perpres no 104 th 2021*
3. *Dari sumber memberikan paparan tentang penggunaan dana dari Perpres no 104 Th 2021*

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA KALITENGAH**

- |                |                   |         |
|----------------|-------------------|---------|
| 1. Ketua       | : Lusino          | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : Ach Al Amin.    | (.....) |
| 3. Sekretaris  | : Parijan         | (.....) |
| 4. Anggota     | : Eko Santoso     | (.....) |
| 5. Anggota     | : Ersih Sumaroh   | (.....) |
| 6. Anggota     | : Wawan Sugiyanto | (.....) |
| 7. Anggota     | : Liwon , S.Pd.   | (.....) |



LAMPIRAN V  
Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021  
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun anggaran 2022

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN APB DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 28 Desember 2021*

Jam : *20.00 WIB s/d Selesai*

Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan APBDesa Tahun Anggaran 2022  
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. *Nara sumber memaparkan materi APBDes TA 2022 kepada seluruh peserta MUSDES*
2. *Peserta Musdes Mencermati Materi APBDes TA 2022*
3. *Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil Paparan Materi Musdes*
4. *Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
5. *Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah	: LUSINO	dari BPD
Notulen	: SUHARTI	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	1 AMAT SUTOYO	dari Kepala Desa Kalitengah
	2 ISWANDI	dari Sekretaris Desa
	3 Drs SUSILO	dari Camat Gombang
	4 SRI HASTUTI,S.Sos	dari Kasi PM Kec. Gombang
	5 TRI ATMOKO,SE	dari Kasi Tapem Kec. Gombang
	6 IRENE TERESIA	dari Pendamping desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022

1. Setelah 'dipaparkan seluruh materi APBDes dan setelah diberipenjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber
2. Peserta.....Musdes.....menerima.....dan.....menyetujui.....rancangan APBDes yg di paparkan oleh nara sumber
3. Peserta musdes menyepakati rancangan APBDes th. 2022 selanjutnya untuk di tetapkan
4. menjadi APBDes tahun anggaran 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Kalitengah , 28 Desember 2020



**Wakil Kelompok Masyarakat**

Lasino  
(.....)








# **DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA  
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 28, Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON, S.Pd	Anggota BPD	7. 













Ketua BPD























**DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA**

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA  
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA : KALITENGGAH  
KECAMATAN : GOMBONG  
TANGGAL : 28 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Amat Sutoyo	Kepala Desa	
2.	Iswandi	Sekdes	
3.	Suyud Sumarsono	Kaur TU dan Umum	
4.	Ngadiman	Kaur Keuangan	
5.	Suharti	Kaur Perencanaan	
6.	Adman	Kasi Kesejahteraan	
7.	Lusiman	Kasi Pemerintahan	
8.	Maman Sugiarto	Kasi Pelayanan	
9.	Suryatmi	Kepala Dusun Pekiringan I	
10.	Jumadi	Kepala Dusun Pekiringan II	
11.	Paino	Kepala Dusun Karangjati I	
12.	Sugeng Dwianto	Kepala Dusun Karangjati II	
13.	Lasino	Kepala dusun Karangjati III	

Kepala Desa Kalitengah  
  
AMAT SUTOYO

**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUSINO	Ketua BPD	1 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7 
8	ACH AL AMIN	Waka BPD	8 
9	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	9 
10	ISWANDI	Sekdes	10 
11	NGADIMAN	Kaur Keuangan	11 
12	SUHARTI	Kaur Perencanaan	12 
13	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	13 
14	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	14 
15	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	15 
16	MAMAN SUGIARTO,S.Pd.	Kasi Pelayanan	16 
17	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	17 
18	JUMADI	Kadus Pekiringan II	18 
19	PAINO,SE	Kadus Karangjati I	19
20	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	20



21	LASINO	Kadus Karangjati III	21
22	Suban. CUP		22
23	Tihk Bt Ratu	PRK	23
24	Sigiz W	KW 07	24
25	Ruri Nurhama	KPM	25
26	Subandi	Kaur	26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			35
34			34
35			35



# **DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RAPERDES  
TENTANG KERJA SAMA DESA  
DESA : KALITENGAH  
KECAMATAN : GOMBONG  
TANGGAL : 28 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	
2	ISWANDI	Sekdes	
3	NGADIMAN	Kaur Keuangan	3
4	SUHARTI	Kaur Perencanaan	4 
5	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	5 
6	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	6 
7	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	7
8	MAMAN SUGIARTO, S.Pd.	Kasi Pelayanan	8 
9	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	9 
10	JUMADI	Kadus Pekiringan II	10 
11	PAINO, SE	Kadus Karangjati I	11 
12	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	12 

13	LASINO	Kadus Karangjati III	13
14	TEGUH PLASTO		14 <del>Am</del>
15	Amien Wahyudi	Ket RT 04/10	15 <del>ps</del>
16	yafino	Ket RT 03/XI	16 <del>f</del>
17	TARNUGI	Ket RT 04/07	17 <del>vi</del>
18	Agus Prestowo	Ket RT 04/10	18 <del>f</del>
19	Sidik Darmaji	Ket RT 03/08	19 <del>Am</del>
20	TOTO S	Ket RT 04/01	20 <del>Am</del>
21	Ami	RT 02 / RW 10	21 <del>Am</del>
22	Asep Ramzan	RT 02 / 01	22 <del>f</del>
23	Tukornan	RT 01 / 02	23 <del>Am</del>
24	Satyoko	KPM D	24 <del>Am</del>
25	Sulianto	Ket. RT 08	25 <del>Am</del>
26	Lasino	Ket RT 03/09	26 <del>Am</del>
27	Gan sudin	01-09	27 <del>Am</del>
28	Sri Endah S	Sekt RW 10	28 <del>Am</del>



29	Rion Wehianto	ket RT 2 / R-3	29	M
30	Paimia	ket RT 01 / 04	30	th
32	Sce Ratumanan	KUMAS AT	32	P
33	Apto Indiana	Kebua RT. 02 / 05	33	<del>th</del>
34	MUH. MURTA TOA	KETUA RT 01 / 01	34	J
35	A BASORI	ket RW 05	35	d
36	G. Prad-les	ket RW XI	36	<del>f</del>
37	Linon	Arg. BPD	37	M
38	SAITO	ket RT	38	Sito
39	Suyit	PAPAK TAPUNA	39	g
40	Liza	RT 01 / 08	40	<del>th</del>
41	Eko wahyuni	RT. 09 / XI	41	<del>th</del>
42	Sarwono	RT 02 / 07	42	<del>th</del>
43	Tunaedi	RT 01 / XI	43	<del>th</del>
44	Basiran	ka. RW. 02	44	<del>th</del>
45	Pantirin	RT 02 / 02	45	<del>th</del>

46	Mad Junito	21 02 / 14	46
47	Ersih Sumardi	16 02 / 11	47
48	Saban WR	RW 03	48
49	Lusi Me	MT 3/7	49
50	Pangon	ISPD	50
51	Titik RT Boto	PKR	51
52	Sigit.W	KW RW 07	52
53	Puri Nugraheni	KPM.	53
54	Ho Santoso	BPD.	54
55	Gugri.	Perangkat	55
56	Klawans	BPD	56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61



62			
63			62
64			63
65			64
			65

BPD Desa Kalitengah

KETUA





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN GOMBONG**  
Jalan Kawedanan Nomor : 6 Telp. 471294 Gombang 54411

Gombang, 29 Desember 2021

Nomor : 142/1417

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Rancangan Perdes APBDES  
Tahun Anggaran 2022

K e p a d a:

Yth. Kepala Desa Kalitengah

Kecamatan Gombang

Di-

KALITENGAH

Mendasari surat saudara nomor 140/206 tanggal 29. Desember 2021 yang diterima tanggal 29 Desember 2021 perihal permohonan evaluasi Rancangan draf Perdes apbdes Tahun Anggaran 2022, terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombang Nomor 142/ 1416 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Perdes APBDES saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
**Drs. SUSILO**  
P. S. Tk.I.  
NIP: 197308061993031003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN GOMBONG**  
*Jalan Kawedanan Nomor : 6 Telp. 471294 Gombong 34411*

**KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 142/46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT GOMBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e didelegasikan kepada Camat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong  
pada tanggal 29 Desember 2021



**TEMBUSAN** : Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip



EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	392.180.720,00	93,21	365.550.000,00	93,21	26.610.720,00	6,79
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.261.230,00	1,34	5.670.000,00	1,34	417.591.230,00	98,66
5.3.	Belanja Modal	275.554.633,00	1,09	3.000.000,00	1,09	272.554.633,00	98,91
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.853.100,00	0,00	0,00	0,00	414.853.100,00	100,00
	Jumlah	1.505.829.683,00	24,85	374.220.000,00	24,85	1.131.609.683,00	75,15
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		24,85 %			
		Komposisi Belanja Non Operasional		75,15 %			

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>
Nama : <i>Sri Herdiah</i>	Nama : <i>Dia. Supri</i>
NIP : <i>19630341197012003</i>	NIP : <i>1973080619930312003</i>

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

- Komposisi sesuai tahun
- Kode rekening di APBD desa sesuai hasil evaluasi

Simpulan Hasil Evaluasi :

☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa



KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN : KECAMATAN GOMBONG  
DESA : PEMERINTAH DESA KALITENGGAH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (kuat tanggal keputusan)	Bertepatan aturan, 3 hari setelah disetujui bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk disetujui.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (kuat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Bertepatan Permenteri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : - Di poin nomor 1 dan 2 mengigit di sholahi dari endre					

No.	Aspek dan Komponen	Keseluruhan		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No	Apakah ada pengembalian yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiple years)	Kesesuaian		Alasan Tidak Sesuai	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% digunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	



No	Aspek dan Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisis kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :				
Evaluasi dilakukan tanggal : 29-12-2021 Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa				
Ketua Tim Evaluasi : Nama : Dr. Sugilol NIP : 19730204 199803 0001 Jabatan : Camat Sumbang				



FOTO KEGIATAN MUSDES APBDES MURRI 2022





FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH RAPOR RENCANA APBUDS MUIJIB 2023







FOTO KEGIATAN MUSDES APBDES MURNI 2022

